

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Permasalahan di dalam hubungan Internasional merupakan hal yang tidak dapat dihindari oleh setiap negara. Hal ini menyangkut hubungan antara negara dalam mempertahankan kedaulatan maupun kepentingan masing-masing, sehingga timbul suatu perselisihan internasional akibat dari interaksi yang dilakukan antar negara. Penyebab dari sengketa dapat terjadi akibat berbagai macam permasalahan seperti faktor politik, ekonomi, sosial, bahkan budaya. Hal ini bisa saja menimbulkan suatu permasalahan besar berupa sengketa yang melibatkan berbagai negara maupun organisasi internasional.

Hubungan Internasional dalam hal ini sudah tertuang di dalam Konvensi Montevideo 1933 mengenai unsur-unsur berdirinya suatu negara, salah satunya menyatakan syarat dari terbentuknya negara yang paling penting adalah mampu menjalin hubungan internasional dengan negara lain, tujuannya adalah adanya sikap saling membutuhkan satu negara dengan negara lainnya, karena tidak ada satu negara yang dapat memenuhi kebutuhan negaranya sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Apabila suatu negara menjalin hubungan internasional dengan negara lain, banyak dampak positif yang dihasilkan dan tidak dipungkiri lagi selain dampak positif yang didapatkan sisi negatifnya pun ada, misalkan suatu negara terlibat suatu pertikaian atau sengketa internasional di antara kedua negara, banyak kasus yang sering menyebabkan ketegangan di antara negara yang bertikai dan banyak kasus yang terjadi yang menyebabkan masalah.<sup>1</sup>

Upaya-upaya penyelesaian terhadap sengketa internasional telah menjadi perhatian yang cukup penting di masyarakat internasional sejak awal abad ke-20. Upaya-upaya ini ditunjukkan untuk menciptakan hubungan antarnegara yang lebih baik berdasarkan prinsip perdamaian dan keamanan internasional.<sup>2</sup> Peran hukum internasional dalam penyelesaian sengketa internasional adalah memberikan cara bagaimana para pihak yang bersengketa

---

<sup>1</sup> Dewa Gede Sudika Mangku, (2012), *Suatu Kajian Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di dalam tubuh ASEAN*, Jurnal Perspektif Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Volume XVII No. 3 Tahun 2012, hlm. 150 Sebagaimana Diakses pada <http://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/201303002803047914/3.pdf> 12 Januari 2014 Pukul 18.04 WIB.

<sup>2</sup> Ion Diaconu, *Peaceful Settlement of Disputes between States: History and Prospects*, dalam R. St. J. MacDonald and Douglas M. Johnson (eds), *The Structure and Process of International Law: Essays in Legal Philosophy Doctrine and Theory*, Martinus Nijhoff, 1986, hlm. 1095 Sebagaimana Dikutip dalam Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 1.

menyelesaikan sengketa menurut hukum internasional. Dalam perkembangan awalnya, hukum internasional mengenal 2 cara penyelesaian, yaitu cara penyelesaian secara damai dan perang (militer). Cara perang untuk menyelesaikan sengketa merupakan cara yang telah diakui dan dipraktikan sejak lama. Bahkan perang telah juga dijadikan sebagai alat atau instrumen dan kebijakan luar negeri. Sebagai contoh Napoleon Bonaparte menggunakan perang untuk menguasai wilayah-wilayah di Eropa di abad XIX.<sup>3</sup>

Ketentuan hukum positif menyebutkan bahwa penggunaan kekerasan dalam hubungan antar negara sudah dilarang dan oleh karena itu sengketa-sengketa internasional harus diselesaikan secara damai. Keharusan untuk menyelesaikan sengketa secara damai ini, pada mulanya dicantumkan dalam pasal 1 Konvensi mengenai penyelesaian sengketa-sengketa secara damai yang ditandatangani di Den Haag pada tanggal 18 Oktober 1907, yang kemudian dikukuhkan oleh Pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan selanjutnya oleh deklarasi prinsip-prinsip Hukum Internasional mengenai hubungan bersahabat dan kerjasama antar negara yang diterima oleh majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 24 Oktober 1970. Deklarasi tersebut meminta agar semua negara menyelesaikan sengketa mereka dengan cara damai agar perdamaian, keamanan internasional dan keadilan tidak sampai terganggu.<sup>4</sup>

Negara memiliki unsur-unsur sebagai suatu kedaulatan, yakni adanya teritorial dan batas-batas tertentu. Setiap negara memiliki perbatasan berdasarkan beragam kriteria. Namun, batas politik suatu negaralah yang paling sering memicu perdebatan dan sengketa. Beberapa kasus bahkan menyulut pecahnya konflik bersenjata antara dua negara yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Di dalam konflik internasional, persoalan wilayah menjadi sangat penting yang sering menimbulkan permasalahan, karena hal tersebut merupakan sifat alamiah teritorial sebuah negara yang berdaulat. Konflik atas kontrol wilayah dapat dibedakan dalam dua variasi: Perselisihan teritorial (mengenai garis perbatasan) dan konflik atas kontrol keseluruhan wilayah termasuk perbatasan. Mempertimbangkan perbedaan utama mengenai penarikan garis batas antara kedua negara tersebut, maka negara harus mengontrol wilayah yang diperselisihkan.

---

<sup>3</sup> Jose Sette-Camara, *Methods of Obligatory Settlement of Disputes*, In Bedjaoui (ed.), *International Law: Achievements and Prospects*, The Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, 1997, hlm.520 Sebagaimana dikutip dalam Huala Adolf, *Ibid*.

<sup>4</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Edisi Kedua, cet ke-4, (Bandung: Alumni, 2011) hlm. 193

Karena nilai wilayah negara hampir sama dengan kesetiaan dan kefanatikan, perselisihan batas negara cenderung menjadi persoalan yang rumit dalam hubungan internasional. Negara tidak akan menukar wilayahnya untuk mendapatkan uang atau imbalan dalam bentuk apapun. Negara pun tidak akan cepat melupakan wilayah yang hilang secara paksa akibat dari sengketa.<sup>5</sup>

Permasalahan mengenai perbatasan ditunjukkan dengan terjadinya kasus- kasus sengketa perbatasan yang sering terjadi khususnya di kawasan Asia-Pasifik. Hingga saat ini banyak negara menghadapi persoalan perbatasan dengan tetangganya yang belum terselesaikan lewat perundingan.<sup>6</sup>Bahkan kebiasaan menunda penyelesaian masalah justru menambah rumit persoalan. Beberapa persoalan perbatasan dan *dispute territorial* (perselisihan teritorial) yang cukup mengusik harmonisasi antar negara maupun keamanan kawasan, antara lain; Sengketa Indonesia dan Malaysia mengenai garis perbatasan di perairan laut Sulawesi menyusul perubahan status kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan, dan garis perbatasan di pulau Kalimantan (salah satunya mengenai blok Ambalat), Perbedaan pendapat dan kepentingan antara Indonesia, Australia dan Timor Leste di perairan Celah Timor, Konflik historis antara Malaysia dan Filipina mengenai klaim Filipina atas wilayah Kesultanan Sabah Malaysia Timur dan lain sebagainya. Berbagai kasus sengketa mengenai perbatasan yang terjadi tentunya sangat mempengaruhi hubungan regional antara negara. Sebagai negara tetangga tentunya hubungan regional baik harus terjalin, begitu juga segala bentuk sengketa yang terjadi haruslah di selesaikan melalui jalan damai sebagaimana amanat dari Piagam Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB).

Kasus sengketa yang sejak dahulu berlangsung sampai dengan saat ini salah satunya adalah sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja yang memperebutkan warisan budaya berupa Kuil *Preah Vihear* yang telah berdiri sejak abad ke-11.<sup>7</sup> Konflik antara Thailand dan Kamboja berpusat pada Candi *Preah Vihear* yang terletak sekitar 400

---

<sup>5</sup> Dewi Utariah, *Makalah Konflik Internasional*, FISIP Universitas Padjajaran, 2006 hlm 1 Sebagaimana diakses pada [http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/konflik\\_internasional.pdf](http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/konflik_internasional.pdf) 26 November 2013 Pukul 14.41 WIB.

<sup>6</sup> Indo Dwi Haryono, *Konflik Perbatasan Negara di Kawasan Asia-Pasifik*, hlm 2-3 Sebagaimana diakses pada <http://indronet.files.wordpress.com/2007/09/konflik-perbatasan-asia-pasifikrefisi1.pdf> 26 November 2013 Pukul 14.53 WIB.

<sup>7</sup> UNESCO, *World Herrytage List, Temple of Preah Vihear* Sebagaimana diakses pada <http://whc.unesco.org/en/list/1224> 26 November 2013 Pukul 14.54 WIB.

Kilometer utara Phnom Penh. Pada tahun 1954, pasukan Thailand menempati dan mengklaim *Preah Vihear*, lalu 5 tahun kemudian Kamboja membawa Thailand ke Mahkamah Internasional dengan dasar kesepakatan dari masa kolonial dan dokumen lainnya sebagai usaha untuk memperoleh kembali apa yang menjadi warisan budaya, dengan berpendapat bahwa kuil merupakan bagian dari kompleks *Angkor Wat*, 140 Kilometer barat daya kompleks tersebut. Mengingat pentingnya situs warisan budaya ini bagi masing-masing negara, sengketa Kuil *Preah Vihear* sejak 1962 telah memicu konflik berdarah antara Thailand dan Kamboja. Konflik mengenai kuil *Preah Vihear* kembali pecah pada 22 April 2011.<sup>8</sup> Pemerintah Kamboja dan Thailand mengklaim bahwa kuil tersebut milik kedua negara. Pada tahun 1962, Mahkamah Internasional di Den Haag memutuskan bahwa candi dari abad ke-11 itu milik Kamboja dengan dasar peta dari wilayah bekas jajahan Perancis *Franco-Simase* 1908 dengan jelas menunjukkan kuil berada di garis Kamboja. Sehingga Thailand wajib menarik pasukan, polisi dan penjaga dari kuil dan sekitarnya serta mengembalikan objek dari area tersebut yang diambil olehnya. Thailand mengakui keputusan Mahkamah Internasional dan segera menarik pasukan dan polisi. Hal ini sudah menjadi kebijakan pemerintah Thailand sejak kompleks Kuil berada di wilayah kedaulatan Kamboja.

Dalam hubungan internasional antar negara sering terjadi sengketa yang disebabkan oleh beberapa persoalan yang ditimbulkan dari adanya hubungan internasional tersebut. Persengketaan ini diartikan sebagai perbedaan pemahaman akan suatu keadaan atau obyek yang diikuti oleh pengklaim oleh satu pihak dan penolakan dipihak lain. Sengketa internasional dapat diartikan sebagai perselisihan yang secara eksklusif melibatkan Negara dan memiliki konsekuensi pada lingkup internasional. Istilah sengketa-sengketa internasional (*internasional dispute*) mencakup bukan saja sengketa-sengketa antar negara, melainkan juga kasus-kasus lain yang berada dalam lingkup internasional, yaitu beberapa kategori sengketa tertentu antara negara disatu pihak dan individu-individu, badan-badan korporasi serta badan-badan bukan Negara dipihak lain.

Sengketa internasional tersebut dapat berupa sengketa hukum dan sengketa politik. Sengketa Internasional dapat bermula dari berbagai sumber potensi sengketa. Sumber

---

<sup>8</sup> Kamboja Minta Pengadilan Internasional Tangani Konflik, Sebagaimana Diakses pada <http://international.okezone.com/read/2011/05/03/411/452842/kamboja-minta-pengadilan-internasional-tangani-konflik> 14 Januari 2014 Pukul 14.29 WIB.

potensi sengketa antar negara dapat berupa perdagangan, sumber daya alam dan kerusakan lingkungan. “Menurut Merrills subjek dari persengketaan dapat bermacam-macam, mulai dari sengketa mengenai kebijakan suatu negara sampai persoalan perbatasan”. Dari berbagai sumber potensi sengketa tersebut, yang sering terjadi adalah sengketa mengenai perbatasan. Ketidakjelasan batas-batas wilayah suatu negara merupakan pemicu terjadinya konflik bersenjata antar negara. Sebagai contoh misalnya, konflik antara India dan Republik Rakyat Cina pada tahun 1965 mengenai garis batas wilayah kedua negara di daerah pegunungan Himalaya, India dan Pakistan mengenai masalah garis batas wilayah di daerah Kasmir, Denmark dengan Norwegia mengenai status dari wilayah Greenlandia Timur (*Eastern Greenland*). “Sengketa perbatasan merupakan pokok masalah dalam dua keputusan instruktif dari *International Court of Justice* pada tahun 1958 dan tahun 1962 berturut-turut dalam *Frontier Lands Case* (Belgia-Netherlands) dan dalam *Case Concerning the Temple of Preah Vihear (Merits)* (Kamboja-Thailand)”. Negara Kamboja dan Negara Thailand tersebut mempertentangkan perbatasan yang berada di kawasan kuil Preah Vihear. Kedua negara saling menginginkan kepemilikan kuil Preah Vihear.

Dalam kasus antara Kamboja dan Thailand tersebut, yang diperebutkan adalah kawasan suaka kuil (Preah Vihear) berdasarkan Traktat tahun 1904. Menurut Traktat tersebut perbatasan mengikuti garis batas air (*watershed*). *Watershed* ini adalah perbatasan yang berupa bagian-bagian tertinggi dari pegunungan yang merupakan pemisah antara semua aliran sungai-sungai yang mengalir kejurusan-jurusan yang berlawanan. *Watershed* merupakan perbatasan alam yang terbaik sebab tidak dapat diragukan kedudukannya, abadi dan merupakan pemisah yang efisien. Kemudian Traktat perbatasan tahun 1904 tersebut disempurnakan pada tahun 1907 dan disampaikan pada pemerintah Thailand pada tahun 1908. Oleh karena pemerintah Thailand tidak memberikan respon mengenai menerima atau menolak batas tersebut, oleh mahkamah menyatakan bahwa garis-garis peta harus diutamakan sehingga menyatakan bahwa wilayah kuil berada di bawah kedaulatan Negara Kamboja. Kasus mengenai Kuil Preah Vihear tersebut kembali muncul pada bulan Juli 2008. Kasus itu bermula ketika *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) menyetujui usulan Kamboja agar kuil Preah Vihear dijadikan sebagai Tapak Warisan Dunia. Selain itu, Kamboja juga mengajukan permohonan agar tanah di sekitar kuil seluas 4,6 km persegi menjadi milik Kamboja. Thailand yang merasa

tanah kedaulatannya direbut oleh Kamboja tidak terima atas permohonan tersebut. Tentara-tentara Thailand kemudian memasuki daerah perbatasan kuil tersebut. Karena melihat tentara-tentara Thailand telah memasuki daerah perbatasan, Kamboja juga mengerahkan pasukan ke daerah perbatasan tersebut. Tentara Thailand dan tentara Kamboja terlibat kontak senjata selama dua jam di perbatasan, dekat Kuil Preah Vihear, yang menjadi jantung sengketa kedua negara. Baku tembak yang pecah pada Rabu 15 Oktober 2008 pukul 14.20 waktu setempat menewaskan dua tentara Kamboja dan melukai lima tentara Thailand.

Sengketa internasional tersebut menimbulkan berbagai akibat bagi negara yang bersengketa maupun bagi negara yang berada di sekitarnya. Bagi kedua belah pihak yang bersengketa (Kamboja dan Thailand), telah menimbulkan kerugian baik harta maupun nyawa warga negaranya. Tiga roket yang diluncurkan oleh tentara Thailand menghantam pasar lokal, tempat 260 keluarga menetap. Pasar serta rumah hancur total dan kuil Preah Vihear juga mengalami kerusakan. Atas insiden tersebut, pengelola LSM Yayasan Peradaban Khmer dengan mengatasnamakan para penduduk desa, meminta kompensasi kepada pemerintah Thailand sejumlah sembilan juta dollar atau 94 milyar rupiah lebih. Selain kerugian material, sengketa tersebut juga memakan korban jiwa. Dua tentara Kamboja tewas dan sedikitnya 10 tentara Thailand luka-luka dalam baku tembak tersebut. Warga negara dan wisatawan Thailand di Kamboja juga meninggalkan Kamboja saat baku tembak pecah di sekitar Kuil Preah Vihear. Penduduk sipil di zona perbatasan juga mulai mengungsi. Bagi Negara yang berada disekitar sengketa akan merasa terganggu dan berdampak dalam bidang politiknya.

Sengketa internasional juga membawa dampak bagi organisasi internasional yang berada di wilayahnya maupun organisasi universal PBB. Sebagai implementasi dari hukum internasional, organisasi-organisasi tersebut dengan cara dan prosedur masing-masing berupaya untuk tetap menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Terutama dalam hal mengatasi permasalahan yang muncul diantara anggotanya. Sengketa yang terjadi antara Kamboja dan Thailand tersebut menarik perhatian dunia internasional, terutama PBB dan ASEAN yang merupakan organisasi regional di kawasan Asia Tenggara. Organisasi-organisasi tersebut memberikan respon mengenai upaya penyelesaian sengketa bagi kedua belah pihak. tentunya menarik untuk diteliti mengenai penyelesaian sengketa yang

dilakukan oleh ASEAN maupun oleh kedua negara itu sendiri. Selanjutnya penulis mencoba mengangkat permasalahan tersebut dalam suatu penulisan hukum yang berjudul “KONFLIK THAILAND DAN KAMBOJA TERHADAP SENGKETA KUIL PREAH VIHEAR”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Mengapa terjadi Konflik Thailand dan Kamboja Terhadap Sengketa Kuil Preah Vihear di Pnom Penh?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk Mengetahui Mengapa Terjadi Konflik Thailand dan Kamboja Terhadap Sengketa Kuil Preah Vihear.

## **D. KERANGKA DASAR TEORI**

Untuk memahami suatu permasalahan dan sekaligus menjawab pertanyaan penelitian di atas, di perlukan adanya sebuah kerangka berfikir. Kerangka pemikiran ini terdiri dari teori dan konsep yang berguna sebagai acuan dan panduan dalam melakukan penelitian. Sehingga penelitian ini dapat memenuhi prosedur ilmiah. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan teori teritorial dispute.

Pendekatan umum untuk mempelajari konflik antarnegara dimulai dengan perselisihan antara dua atau lebih negara bagian mengenai beberapa jenis isu yang kontroversial. Bergantung pada bagaimana negara berusaha menyelesaikan masalah ini, mereka mungkin atau tidak mungkin terlibat dalam konflik politik yang serius, dan mereka mungkin atau tidak mungkin meningkatkan perselisihan mereka dengan ambang batas konflik atau perang yang dimiliterisasi. Di bawah konsepsi proses konflik semacam itu, sifat dari isu yang dipertaruhkan antara dua negara harus mempengaruhi strategi tawar menawar mereka dan konsekuensi proses tawar menawar. Secara khusus, isu yang dilihat oleh pengambil keputusan lebih "menonjol," atau penting, diharapkan lebih mengarah pada konflik militer dan lebih sulit dipecahkan untuk kepuasan kedua belah pihak.

Meskipun banyak jenis isu mungkin cukup menonjol untuk mengarah pada perang, perspektif teritorial menunjukkan bahwa masalah teritorial sangat menonjol dan terutama cenderung mengarah pada konflik dan perang. Mungkin karena arti penting ini, penelitian empiris terbaru mengenai isu-isu kontroversial berfokus pada ketidaksepakatan mengenai wilayah. Para ilmuwan berpendapat bahwa wilayah itu "mencolok di antara penyebab perang" "mungkin satu-satunya penyebab perang utama antara negara-negara dalam dua atau tiga abad terakhir", atau "sumber konflik kemungkinan besar akan berakhir dalam perang". Wilayah sering dipandang sangat menonjol karena tiga alasan: isi atau atributnya yang nyata, nilai tak berwujud atau psikologisnya, dan pengaruhnya terhadap reputasi suatu negara.

Dalam pengertian yang paling mendasar, wilayah dapat dipandang penting karena faktor berwujud yang dikandungnya. Banyak wilayah telah menjadi subyek perselisihan karena mengandung (atau dianggap mengandung) komoditas berharga atau sumber daya, seperti mineral strategis, minyak, air tawar, atau lahan pertanian yang subur. Wilayah tertentu dianggap berharga karena mereka menyediakan akses ke laut atau jalur perdagangan lainnya, terutama saat mereka memasukkan pelabuhan air dalam, pelabuhan air hangat, atau kontrol atas jalur air strategis. Wilayah juga dapat dipandang penting bagi penduduknya, terutama bila mencakup anggota kelompok etnis atau agama yang mendiami negara tetangga.

Manfaat lain yang nyata dari wilayah adalah kontribusinya terhadap kekuatan dan keamanan yang dirasakan negara. Kawasan strategis seperti Dataran Tinggi Golan memungkinkan peringatan dini tentang serangan yang akan datang dan dapat berkontribusi pada pertahanan nasional, terutama sejauh wilayah yang dimaksud mengandung fitur geografis yang dapat dipertahankan. Fearon berpendapat bahwa wilayah dengan atribut strategis semacam itu dapat menjadi sumber perang yang penting bahkan bagi musuh yang sebaliknya memilih penyelesaian yang dinegosiasikan, karena pengalihan wilayah strategis dapat mengubah posisi tawar relatif dua belah pihak. Artinya, kontrol atas wilayah yang ditransfer dapat sangat meningkatkan peluang untuk mendapatkan serangan atau pertahanan yang sukses

dalam konfrontasi di masa depan, yang dapat membuat kedua belah pihak enggan membiarkan perpindahan damai wilayah tersebut ke musuh.

Selain isi fisiknya, wilayah juga penting bagi negara untuk alasan yang kurang nyata. Wilayah berpendapat untuk berada di jantung identitas nasional dan kohesi, dengan keberadaan dan otonomi suatu negara yang berakar di wilayahnya. Banyak wilayah dipandang penting karena koneksi sejarah mereka yang dirasakan dengan negara atau warganya, terutama sejauh wilayah yang dimaksud adalah tempat kejadian penting untuk budaya atau agama. Contohnya termasuk lampiran Serbia ke Kosovo, yang dianggap sebagai pusat sejarah budaya dan identitas Serbia, dan kecenderungan beberapa orang Israel untuk menyebut Tepi Barat sebagai "Yudea dan Samaria" (nama yang berasal dari pemerintahan Yahudi di wilayah tersebut pada zaman alkitabiah). Demikian pula, Bowman berpendapat bahwa ada "perbedaan psikologis yang mendalam "antara pengalihan wilayah dan jenis interaksi atau perjanjian antarnegara, karena perasaan pribadi yang kuat dan sentimen kelompok yang ditimbulkan oleh wilayah.

Kepentingan wilayah yang tidak berwujud atau psikologis ini dapat menyebabkan terciptanya istilah Fearon "masalah yang tidak dapat dibagi secara efektif." Bagi Fearon, sebagian besar masalah yang dipersengketakan dapat dibagi antara dua antagonis sedemikian rupa sehingga membuat kompromi damai lebih baik daripada perang untuk kedua belah pihak. Meskipun hampir semua masalah dapat dibagi dalam arti bahwa mereka dapat dibagi secara damai, mungkin melalui pembayaran sisi atau keterkaitan dengan isu-isu lain, namun beberapa masalah mungkin menjadi tidak dapat dibagi secara efektif karena mekanisme seperti politik dalam negeri. Fearon menyebutkan contoh wilayah: "pemimpin abad kesembilanbelas dan kedua puluh tidak dapat membagi dan memperdagangkan wilayah dalam perundingan internasional semudah mungkin penguasa di abad ketujuh belas dan kedelapan belas, karena konsekuensi politik domestik dari bangkitnya nasionalisme.

"<sup>9</sup> Toft membuat poin yang sama mengenai konflik etnik di dalam negara bagian,

---

<sup>9</sup>It could be argued that generally concrete, tangible stakes such as territory might be more amenable to peaceful division and settlement than more symbolic stakes such as prestige or ideology. Yet the psychological importance of

dengan alasan bahwa anggota suatu negara dapat mengembangkan keterikatan pada wilayah yang tidak dapat dibagi dari konsepsi mereka tentang diri dan bangsa, yang pada dasarnya mencegah kompromi mengenai apa yang dipandang sebagai bagian penting dari identitas nasional. Singkatnya, wilayah sering diperdebatkan untuk memiliki "kepentingan psikologis bagi negara-negara yang sangat tidak proporsional dengan nilai intrinsiknya, strategis atau ekonomi," dan sengketa teritorial dipandang membangkitkan sentimen kebanggaan dan kehormatan lebih cepat dan lebih intens daripada jenis isu lainnya.

Selain nilai yang nyata dan tak berwujud, wilayah dapat menjadi penting karena alasan reputasi. Artinya, jika seorang pemimpin menyerah pada musuh mengenai masalah-masalah teritorial meskipun memiliki kepentingan nyata dan / atau tidak berwujud dari wilayah tersebut, musuh-musuh lain mungkin didorong untuk menekan tuntutan mereka sendiri terhadap isu-isu lain. Ada bukti, misalnya, bahwa pertimbangan reputasi mempengaruhi reaksi Inggris terhadap invasi Argentina ke Falklands. Lebow mencatat keprihatinan oleh kementerian pertahanan Inggris dan Economist mengenai risiko kepentingan Inggris di Gibraltar, Belize, Guyana, Diego Garcia, Hong Kong, dan Antartika jika Inggris mundur dari Falklands.

Schelling mengemukakan hal yang sama tentang pentingnya reputasi dalam perilaku krisis: "Apa yang dalam perselisihan biasanya bukan masalah saat ini, tapi harapan semua orang tentang bagaimana seorang peserta akan berperilaku di masa depan. Untuk memberi isyarat bahwa seseorang dapat diharapkan untuk menghasilkan ..." Kepada Schelling, reputasi sebuah negara adalah satu dari sedikit hal yang patut diperjuangkan; Bahkan sebagian dunia yang secara intrinsik tidak sepantasnya berisiko terkena perang sendiri dapat menjadi penting karena preseden yang mungkin ditetapkan untuk kejadian di belahan dunia lain dan di masa mendatang. Selanjutnya, Toft berpendapat bahwa para pemimpin negara dapat mengambil risiko perang untuk mempertahankan wilayah yang tampaknya "tidak berharga", karena ketakutan bahwa persetujuan dalam satu situasi dapat

---

territory would seem to counter any potential advantages that might be gained from the concrete territorial object of dispute, by infusing the disputed territory with symbolic or transcendent qualities that make division more difficult (see Vasquez, 1993: 77-78).

menyebabkan tantangan masa depan oleh kelompok lain. Karena arti wilayah yang dianggap tinggi, tindakan negara-negara terhadap isu-isu teritorial mungkin lebih cenderung menghasilkan efek reputasi daripada tindakan terhadap jenis isu lainnya.

Pentingnya teori wilayah telah digunakan untuk menyarankan serangkaian implikasi untuk studi konflik antarnegara. Pertama, jika masalah teritorial lebih menonjol daripada kebanyakan isu lainnya karena kepentingan nyata, tidak berwujud, dan / atau reputasi mereka, maka interaksi antar wilayah harus berbeda dari interaksi dengan isu-isu lain. Literatur tentang sengketa teritorial (misalnya, Vasquez, 1993, 1995, 1996; Hensel, 1996b) mengemukakan bahwa masalah teritorial harus lebih rentan terhadap perilaku konflik yang dimiliterkan daripada kebanyakan jenis isu lainnya, dan konfrontasi di wilayah harus lebih eskalasi daripada konfrontasi terhadap yang lain, masalah. Seperti Brecher berpendapat, semakin mendasar nilai-nilai yang dipertaruhkan dalam situasi krisis, "semakin tinggi pelaku krisis biaya bersedia menanggungnya untuk melindungi mereka, dan yang paling ekstrem adalah manajemen krisis mereka (perlindungan nilai) teknik."

Demikian pula, masalah teritorial diperdebatkan untuk lebih sulit dipecahkan daripada kebanyakan jenis masalah lainnya. Bowman, misalnya, mencatat bahwa solusi teritorial - tidak peduli seberapa bagus tampaknya - membawa serta risiko upaya masa depan untuk mendapatkan kembali wilayah yang hilang. Argumen mungkin selalu diajukan di masa depan tentang klaim historis masa lalu terhadap wilayah yang hilang, terutama di zona perbatasan komposisi etnis atau bahasa campuran, dan insiden selanjutnya mungkin selalu digunakan untuk memusatkan perhatian pada klaim historis semacam itu. Bowman lebih jauh mengemukakan bahwa dua atau lebih negara bagian sering memiliki klaim yang tidak dapat didamaikan terhadap wilayah yang sama, dan bahwa dalam beberapa perselisihan teritorial mungkin tidak ada solusi logis yang dapat ditemukan oleh kedua belah pihak. Vasquez mengemukakan bahwa masalah teritorial bisa sangat sulit diselesaikan, dan jika dua musuh tidak dapat menyelesaikan pertanyaan teritorial mereka di awal hubungan mereka, perselisihan yang dihasilkan kemungkinan akan berlangsung bertahun-tahun.

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif-kualitatif yaitu menggunakan data yang dapat berupa kata-kata untuk menerangkan suatu fenomena. Sehingga dalam penelitian ini tidak diperlukan adanya hipotesa. Lengkapnya metode ini menitik beratkan pada proses penggalian data-data kualitatif yang didapat melalui sumber-sumber tertulis. Sedangkan tujuan yang ingin dalam penelitian kualitatif adalah mendapatkan data-data menyeluruh tentang situasi yang pelajari oleh peneliti.

### **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah sekunder yaitu sumber data penelitian yang di peroleh melalui media, gambaran akan masalah yang diteliti berupa majalah, internert dan media lain yang releval dengan penelitian ini.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Metodelogi mengumpulkan data dalam penelitian ini mengunakan metode studi pustakaan yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data yang dilakukan melalui pustakaan. Pengumpulan data ini dilalukan dengan cara membaca buku atau interatur yang berhubungan dengan penelitian.

### **4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisa data yang digunakan untuk menarik suatu kesimpulan dari hasil penelitian dipergunakna metode analisa kualitatif yaitu suatu prosedur yang menghasilkan data yang dedkriptif kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang amati kemudian setelah data terkumpul dan lengkap, dipilih disusun secara sistematis untuk mendapatkan kejelasan pemasalahan yang akan di bahas dan selanjutnya akan ditarik kesimpulan dari pembahasan tersebut.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Skripsi ini ditulis dengan mengikuti garis tertentu

### **Bab I. Pendahuluan**

Terdiri Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistem Penulis.

### **Bab II. Gambaran Umum Tentang Konflik Thailand dan Kamboja**

Di bab ini akan menjelaskan sejarah, masalah dan konflik yang terjadi Thailand dan Kamboja Terhadap Sengkata Kuil Preah Vihear.

### **Bab III Analisis Konflik Thailand dan Kamboja**

Di bab ini akan menjelaskan sebab terjadinya konflik Thailand dan Kamboja terhadap Sengkata Kuil Preah Vihear.

### **Bab VI. Kesimpulan**

Bab ini adalah penutup yang berisi kesimpulan-kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.

